



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGGUNAAN DANA  
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyusun rancangan program kegiatan, penganggaran dan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk kegiatan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2019:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9755);  
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

AK

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1996);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 674);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.






- KEDUA : Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Koordinator Tim :
    - mengevaluasi Penggunaan DBH CHT dan menetapkan Program/ Kegiatan yang akan di anggarkan;
    - menyetujui Rancangan Program/ Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan DBH CHT berdasarkan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati Banggai Kepulauan; dan
    - menyusun Laporan Penggunaan Dana Bagi Hasil CHT untuk disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Provinsi Sulawesi Tengah.
  - b. Sekretaris Tim :
    - mengelola administrasi terkait Rancangan dan Evaluasi Penggunaan DBH CHT; dan
    - mengumpulkan Rancangan Kegiatan dan Laporan Kegiatan penggunaan DH CHT dari OPD pelaksana.
  - c. Anggota Tim :
    - menyusun Rancangan Program/ Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan DBH CHT pada OPD pelaksana; dan
    - melaporkan Hasil Pelaksanaan Program/ Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan DBH CHT pada OPD pelaksana.
- KETIGA : Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 15 Mei 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan, di Salakan;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 210 TAHUN 2019


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGGUNAAN DANA  
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI  
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SEKRETARIS DAERAH	KOORDINATOR TIM
2	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN	SEKRETARIS TIM
3	KEPALA RUMAH SAKIT TRIKORA KAB. BANGGAI KEPULAUAN	ANGGOTA TIM
4	KEPALA BIDANG ANGGARAN KAB. BANGGAI KEPULAUAN	ANGGOTA SEKRETARIAT
6	KEPALA BIDANG PENDAPATAN LAINNYA KAB. BANGGAI KEPULAUAN	ANGGOTA SEKRETARIAT
7	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN KAB.BANGGAI KEPULAUAN	ANGGOTA SEKRETARIAT
8	KEPALA SUB BIDANG PENDAPATAN DAERAH LAINNYA KAB. BANGGAI KEPULAUAN	ANGGOTA SEKRETARIAT

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM